



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA PROSES PENYIDIKAN

Annisa Famela*, Iza Rumesten**

Abstrak: Dalam pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum berusia di bawah 12 tahun tidak menetapkan status tersangka dan akhir dari proses ini hakim hanya memberikan penetapan bukan putusan sehingga menimbulkan keraguan dalam penerapan asas praduga tak bersalah terhadap penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang belum berusia 12 tahun. Permasalahan penelitian ini bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah pada anak yang berkonflik dengan hukum berusia di bawah 12 tahun serta bagaimana bagaimana perlindungan hukum pada anak yang berkonflik dengan hukum berusia di bawah 12 tahun di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan asas praduga tak bersalah pada anak yang berkonflik dengan hukum berusia di bawah 12 tahun terlihat dengan terpenuhinya hak-hak anak dalam menjalani proses peradilan pidana. Penetapan hakim perlu menambahkan pertimbangan laporan penelitian kemasyarakatan, laporan penelitian pekerja sosial profesional, serta alat bukti untuk menciptakan perlindungan, keadilan dan kepastian hukum para pihak.

Kata Kunci: Asas Praduga Tak Bersalah; Anak Yang Berkonflik dengan Hukum; Sistem Peradilan Pidana Anak.

***Abstract :** In examining a child in conflict with the law aged under 12 years does not determine the status of a suspect and at the end of this process the judge only gives a determination not a decision so that it raises doubts in the application of the presumption of innocence to the handling of children in conflict with the law who are not yet 12 years old. The problem of this research is how to apply the principle of the presumption of innocence to children who are in conflict with the law aged under 12 years and how the legal protection for children who are in conflict with the law aged under 12 years in the future. This study uses normative legal research. The results of the study show that the application of the principle of the presumption of innocence to children in conflict with the law aged under 12 years can be seen from the fulfillment of children's rights in undergoing the criminal justice process. The judge's determination needs to add consideration to community research reports, professional social worker research reports, as well as evidence to create protection, justice and legal certainty for the parties.*

Keywords: *Principle of Presumption of Innocence; Children in Conflict with the Law; Juvenile Criminal Justice System.*

Riwayat Artikel:

Diterima : 10 Agustus 2023

Revisi : 20 Mei 2024

Disetujui : 26 Mei 2024

DOI: 10.28946/lexl.v6i2.3116

* Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: famelaannisa@yahoo.co.id

** Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: izarumesten@fh.unsri.ac.id.

LATAR BELAKANG

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) menjadi salah satu asas hukum yang paling penting dan mendasar dalam memandu jalannya sistem peradilan pidana. Asas ini memberikan penegasan bahwa dalam semua kasus pidana, penerapan hukum wajib dilakukan atas dasar asas praduga tak bersalah¹. Ketentuan dan tujuan praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana pada hakekatnya terkait dengan adanya praduga tak bersalah. Ketentuan tentang asas praduga tak bersalah bisa ditemukan pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Asas praduga tak bersalah tidak dijelaskan secara tegas tercantum pada salah satu pasal di dalam UU/No. 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun hal itu ada pada penjelasan umum Angka 3. Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia mengandung dua maksud. Pertama, untuk melindungi dan menjamin tiap-tiap individu yang diduga melakukan perbuatan atau pelanggaran hukum pidana agar tidak dilanggar hak asasinya dalam proses peradilan. Kedua, memberikan

¹ Tiya Erniyati, "Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah," *Badamai Law Journal* 3, no. 1 (2018): 99-118.

arahan pada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksanya adalah manusia yang juga mempunyai harkat dan martabat yang sama².

Anak-anak yang dituduh melakukan kenakalan yang menyebabkan kerugian pada korban juga berhak atas asas praduga tak bersalah. Anak-anak juga berhak atas segala sesuatu yang terbaik untuk kepentingan mereka. Jika terdapat bukti yang cukup, aparat penegak hukum pada setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan awal hingga uji materiil, harus menjunjung tinggi hak asasi pelaku tindak pidana anak. Anak yang melaksanakan tindak pidana berhak mendapatkan pembelaan dan bantuan dalam memberikan keterangan atau penjelasan dalam proses pemeriksaan baik sebelum dimulainya persidangan maupun selama dalam persidangan yang harus dilakukan secara independen tanpa intervensi, kekerasan, dan intimidasi. Sehingga, hak-hak anak tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak³.

Sistem peradilan pidana anak mengatur penggolongan usia anak-anak yang berhadapan dengan hukum, diantaranya anak berusia 12 tahun sampai 18 tahun dan anak yang berusia di bawah 12 tahun. Terkait pemberian penyelesaian terhadap anak terdapat perbedaan antara anak berusia 12 tahun sampai 18 tahun dengan anak di bawah 12 tahun. Terhadap anak usia 12 tahun sampai 18 tahun sudah dianggap dapat melakukan pertanggungjawaban terkait perbuatannya sedangkan anak berusia di bawah 12 tahun dianggap masih rentan dan awam karena belum memahami dampak dari perbuatan yang dilakukannya⁴.

Pada dasarnya, anak-anak memiliki hak khusus yang jelas berbeda dengan hak dasar orang dewasa. Perbedaan ini dapat dilihat dari fakta bahwa masalah fisik, mental, dan sosial harus ditekankan untuk menjamin perlindungan dan perlakuan khusus. Sistem peradilan pidana terhadap Anak di Indonesia ada pada UU/No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Norma peradilan anak mengandalkan prosedur yang mengalihkan anak yang berkonflik dengan hukum dari tuntutan dan bekerja untuk menghapus stigma yang terkait dengan

² Maisinta Dewi, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Tindakan Diskresi Tembak Ditempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Terduga Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 635-645.

³ Jaili Azwar, Madiasa Ablisar, dan Marlina, "Implementasi Hak-Hak Tersangka Anak Terkait Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Suatu Perkara Tindak Pidana Anak Pada Proses Pemeriksaan Tingkat Penyidikan (Studi Pada PPA-Polresta Deli Serdang)," *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 1, no. 1 (2022): 1-14.

⁴ Edina Megawati Siregar, "Pelaksanaan Tindakan Terhadap Anak di Bawah Umur 12 Tahun Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Gloria Justitia* 1, no. 1 (2022): 45-61.

tindakan mereka. Selain itu, sesuai Pasal 15 dan 21 ayat (6) UU SPPA, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun (selanjutnya disebut PP No. 65 Tahun 2015). Berdasarkan penjelasan Pasal 21 UU SPPA ditekankan bahwa “usia Anak yang dapat diajukan ke sidang adalah yang sudah berumur 12 tahun atau lebih tetapi belum berumur 18 tahun”. Penentuan usia 12 tahun ini dilandasi dalam putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010 yang memutuskan perlunya penetapan batas usia anak untuk menjaga konstitusi hak anak, khususnya hak atas perlindungan dan hak untuk tumbuh dan kembang anak. Atas dasar sosiologis, psikologis, dan pendidikan yang mendasar, batas usia ini harus ditetapkan. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, batas usia menjadi aspek terpenting dalam menentukan kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap perbuatan yang dilakukannya⁵.

Pada pelaksanaan dari proses pemeriksaan hingga terbitnya penetapan dari Pengadilan Negeri, belum adanya penerapan asas praduga tak bersalah terhadap penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang belum berusia 12 tahun. Pasal 21 Ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan hal ini tercermin pada awal tahap penyidikan. Maka dari itu diatur bahwa Penyidik Polri yang berikutnya disebut Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut PK dan Pekerja Sosial Profesional selanjutnya disebut Peksos mengambil keputusan untuk:

1. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
2. Maksimal 6 bulan mengikuti program pendidikan, pembinaan, dan bantuan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial yang ditawarkan oleh instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disebut LPKS).

Apabila perkara yang menyangkut anak yang berkonflik dengan hukum perlu disidangkan di pengadilan, struktur putusan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksudkan untuk mempersingkat waktu persidangan. Keputusan ini akan dilimpahkan ke pihak Pengadilan Negeri setempat yang kemudian hakim akan mengeluarkan penetapan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang belum berusia 12

⁵ Dani Krisnawati dan Niken Subekti Budi Utami, “Penanganan Terhadap Anak Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Mimbar Hukum* 32, no. 3 (2022): 408-421.

tahun. Jika dilihat dengan adanya penepatan ini tidak menjunjung penerapan asas praduga tak bersalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah dan keputusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan juga tidak adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum yang belum berusia 12 tahun.

Dengan adanya beberapa ketentuan serta penjelasan yang telah diuraikan di atas, betapa pentingnya suatu penerapan asas praduga tak bersalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang belum berusia 12 tahun demi menjunjung tinggi hak anak sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah *pertama*, “Bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berusia dibawah 12 tahun?, *kedua*, Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berusia dibawah 12 tahun di masa yang akan datang?”.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini, menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder.⁶ Penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷

ANALISIS DAN DISKUSI

Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami penderitaan, baik mental, fisik, dan sosial. Upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin agar nanti anak dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan bangsa dan negara⁸. Asas praduga tak bersalah

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 13.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 35.

⁸ Siti Miyanti Juniar, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi Dari Perspektif Undang-Undang Tentang Pornografi,” *Lex Lata* 5, no. 2 (2023): 147-159.

ini erat kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai asas dan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam hal penanganan anak yang berkonflik hukum, asas praduga tak bersalah secara tersirat pada kedua pasal tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan asas perlindungan erat kaitannya dengan hak anak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Hal ini dalam rangka melindungi harkat martabat anak yang berkonflik dengan hukum agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang dari berbagai pihak yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya asas penghargaan terhadap pendapat anak yang dalam hal ini melindungi kebebasan berpendapat anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan pidana. Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang dalam hal ini juga diatur dalam Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sidang pengadilan anak, juga berhak memperoleh keadilan, tidak memihak, dan tertutup, anak dapat mencari keadilan tanpa harus membocorkan identitasnya. Hal ini bertujuan agar anak yang berkonflik dengan hukum dalam menjalani proses peradilan pidana anak masih terjaga hak anak untuk memperoleh bantuan hukum dan terhindar stigma asas praduga bersalah sampai dengan hakim memberikan putusan sampai anak dinyatakan bersalah oleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Adapun contoh kasus Anak yang belum berumur 12 tahun tertuang pada penetapan nomor: 13/Pen.Pid/2022/PN.Plg, 12/Pen.Pid/2022/PN.Plg, dan 18/Pen.Pid/2022/PN.Plg. Ketiga anak tersebut diduga telah melakukan tindak pidana “Pasal 81 Ayat 2 atau Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Dari proses pemeriksaan tersebut, telah memenuhi hak-hak anak yang tercantum pada Pasal 3 UU/No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan dipisahkan dari orang dewasa, hal ini ditunjukkan dengan proses pemeriksaan anak yang berpedoman dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak;
- b. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Pada kasus tersebut, anak tidak ditahan sebagaimana sesuai dengan Pasal 32 Ayat 2 Poin a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak yang menyebutkan bahwasannya penahanan anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih;

- c. Memperoleh pendampingan orang tua/ wali dan orang yang dipercaya oleh anak, pada kasus tersebut ketiga anak yang berkonflik dengan hukum selalu didampingi oleh kedua orang tuanya dalam melakukan proses pemeriksaan;
- d. Memperoleh pendidikan, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya penahanan terhadap anak, anak masih dapat melanjutkan pendidikannya dan pemeriksaan terhadap anak juga disesuaikan dengan waktu sekolah anak”.

Dengan adanya pemenuhan hak-hak anak tersebut telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sesuai dengan perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dan Setiono bahwasannya perlindungan hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa yang dapat merendahkan harkat martabat seseorang. Perlindungan hukum tersebut sudah diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dari awal pemeriksaan sehingga dapat memberikan rasa aman dalam perlindungan hak asasi terhadap anak. Orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan anak dan masyarakat harus ikut serta dalam proses penyelesaian perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. tanggung jawab khusus untuk keselamatan anak di bawah umur yang terlibat. Dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang memakai pendekatan keadilan *restorative justice* yakni penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara bersama-sama mengatasi permasalahan yang ada dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak, sehingga melindungi anak demi kepentingan terbaik anak tersebut⁹. *Restorative Justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana¹⁰. Muladi mengatakan tujuan utama *restorative justice* adalah mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya, terutama bagi semua pihak yang terlibat, bukan hanya mengutamakan hukuman atau pembalasan¹¹.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Eko Syaputra, “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa Yang Akan Datang,” *Lex Lata* 3, no. 2 (2021): 233-247.

¹¹ Sri Wahyu Kridasakti, Abd. Majid, Henny Yuningsih, “Restorative Justice Tindak Pidana “Elopement” Hukum Adat Dalam Konstruksi Hukum Pidana Positif Indonesia,” *Supremasi* 12, no. 5 (2022): 233-247.

Pada penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum berusia dibawah 12 tahun, keadilan restorative tertuang pada proses pengambilan keputusan sesuai dengan “Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun”. Bahwa dalam pengambilan keputusan didasarkan pada musyawarah antara Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional, hal ini sebagaimana sesuai dengan teori sistem peradilan pidana yakni bekerjanya para pihak terkait yang memiliki wewenang masing-masing dalam menanggulangi kejahatan. Sehingga dengan adanya integrasi antar penegak hukum dapat menimbulkan suatu penegakkan hukum.

Asas praduga tak bersalah pun diterapkan pada kasus posisi yang telah dijelaskan diatas, hal ini ditunjukkan pada saat musyawarah pengambilan keputusan juga mengajak pihak korban beserta pelaku untuk dapat dimediasi dalam pengambilan keputusan terbaik bagi anak. Para pihak terkait yakni Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengutarakan pendapatnya masing-masing, hal ini juga sebagai perwujudan asas penghargaan terhadap pendapat Anak yang tertuang pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun pada saat mediasi diversi berlangsung, tidak tercapainya perdamaian dan menimbulkan ancaman serta dari pihak korban. Selanjutnya pembimbing kemasyarakatan dalam pembuatan penelitian kemasyaratakan memiliki kewenangan untuk menggali informasi tentang anak. Dari hasil penelitian kemasyarakatan dengan menunjukkan pertimbangan keselamatan dan keamanan anak agar tidak membahayakan Anak secara psikis dan fisik, maka hasil penelitian kemasyarakan memberikan rekomendasi keputusan mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di LPKS Dharmapala Ogan Ilir. Dalam pemberian rekomendasi ini juga hak anak untuk memperoleh pendidikan masih terjamin dikarenakan walaupun anak berada di LPKS, anak tidak putus sekolah dan masih akan terus sekolah dengan didampingi oleh pembina dari LPKS. Dengan adanya pemberian rekomendasi penelitian kemasyarakatan dapat memberikan kepastian hukum terhadap keputusan bagi anak yang berkonflik dengan hukum berusia di bawah 12 tahun sebagaimana yang tercantum pada Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, hal ini dikarenakan rekomendasi ini diberikan sesuai dengan hasil musyawarah pihak terkait dan penggalian informasi tentang Anak tersebut.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Masa Yang Akan Datang

Dalam penerapan asas praduga tak bersalah anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun tidak hanya berkaitan dengan hak asasi manusia, namun erat kaitannya dengan keputusan hakim. Sebagaimana yang diatur dalam PP/No. 65/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Penyidik harus menyampaikan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan. Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permintaan penetapan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri harus mengeluarkan penetapan tersebut. Dari penjelasan tersebut hakim hanya mengeluarkan penetapan terhadap kasus anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, padahal secara harfiah pengertian asas praduga tak bersalah tercantum dalam Pasal 8 (1) UU/No. 48/2009 Tentang Kehakiman, yakni bahwa : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Selain dari ketentuan dalam Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, terdapat pula secara tersirat di dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, di dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana butir 3 huruf c secara tegas dinyatakan tentang Asas Praduga Tak Bersalah, bahwa: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Sehingga jika melihat dari secara perumusannya dalam penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun belum memenuhi unsur penerapan asas praduga tak bersalah dikarenakan pada penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut pengadilan hanya mengeluarkan penetapan bukan putusan hakim.

Namun, dalam praktiknya, putusan pengadilan setara dengan putusan pengadilan negeri dan kasasi terakhir. Teori dan praktik saat ini berpendapat bahwa keputusan kasus yang dibuat melalui petisi atau secara sukarela setara dengan keputusan yang dicapai pada contoh pertama atau terakhir. Ketua Pengadilan Negeri dapat menandatangani penetapan berdasarkan permohonan atau

proses yang diajukan secara sukarela oleh pemohon (orang atau badan hukum) atau penasihat hukumnya. Istilah permohonan atau gugatan *voluntair* ini bisa diamati pada uraian Pasal 2 ayat (1) UU/No. 14/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang walaupun sudah tak ada pada UU/No. 4/2004, dan terakhir diamandemen dengan UU/No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi amandemen UU/No. 14/1970. Selain kekuasaan kehakiman secara prosedural, tetapi juga secara sukarela, ketentuan Tafsir Pasal 2 Ayat (1) UU/No. 14/1970 tetap dipandang penting dan merupakan penegasan kekuasaan kehakiman. Permintaan ini eksklusif untuk penilaian satu individu. Definisi yurisdiksi sukarela mencakup keadaan di mana pengadilan menolak permohonan pemohon¹².

Pada penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun tidak adanya perselisihan dikarenakan para pihak telah bermusyawarah antara Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional serta pihak korban beserta pelaku untuk dapat dimediasi dalam pengambilan keputusan terbaik bagi anak. Sehingga dalam hal tidak ada perselisihan dan dalam hal pemohon tidak mohon putusan atau keadilan dari hakim, namun hanya mohon penetapan saja maka perkara disebut sebagai perkara permohonan. Pemeriksaan untuk perkara permohonan berlangsung sangat singkat¹³. Putusan maupun penetapan pengadilan yang bisa memberikan kepastian hukum haruslah bersifat: (1) melaksanakan solusi autoritatif; (2) efisiensi, berarti pada keberjalanannya harus cepat, murah, dan biaya ringan; (3) berdasarkan hukum; (4) memiliki aspek keseimbangan, yaitu dapat mewujudkan rasa ketertiban dan keamanan masyarakat; dan (5) mengadung equality, artinya mengandung kesamaan bagi siapa saja¹⁴.

Dalam sistem peradilan anak, hakim memainkan peran kunci. Kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak harus diutamakan oleh hakim anak. Karena masa depan anak tergantung pada pilihan ini. Hakim perlu percaya bahwa keputusan yang ditetapkan dapat menjadi landasan untuk mengembalikan dan mengantarkan anak, menuju masa depan yang baik¹⁵. Untuk mewujudkan penegakkan hukum, maka diperlukan pembaharuan sistem hukum. Salah satu bentuk pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum pada penetapan hakim bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang belum berumur 12

¹² Rio Cristiawan, "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi," *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018): 367–384.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Liza Agnesta Krista, "Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak," *Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015): 146–158.

(dua belas) tahun maka perlu menambahkan pertimbangan penelitian kemasyarakatan pada penetapan hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang belum berumur 12 (dua belas) tahun. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penelitian yang dilakukan oleh penduduk setempat sering dianggap penting untuk melindungi kepentingan terbaik anak. Yang mana ada pada Pasal 60 UU/No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), diatur bahwa “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara tersebut”¹⁶. Selanjutnya perlu menambahkan pertimbangan laporan penelitian dari pekerja sosial profesional terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, sehingga dari laporan tersebut dapat memberikan rekomendasi rehabilitasi psikologis terhadap korban. Serta perlu menambahkan pertimbangan alat bukti pada laporan penyidik dalam menerapkan kepastian hukum pada perkara tersebut.

KESIMPULAN

Asas praduga tak bersalah erat kaitannya dengan implementasi pemenuhan hak-hak asasi anak yang berhadapan dengan hukum dalam menjalani proses peradilan pidana. Dalam penetapan nomor : 13/Pen.Pid/2022/PN.Plg, 12/Pen.Pid/2022/PN.Plg, dan 18/Pen.Pid/2022/PN.Plg terkait penanganan anak yang berkonflik dengan hukum berusia di bawah 12 (dua belas) tahun, dalam menjalani proses peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan ketentuan sistem peradilan pidana anak melalui pendekatan *restorative justice* dan hak-hak anak terpenuhi sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berusia di bawah 12 tahun, maka dalam penetapan hakim perlu menambahkan pertimbangan laporan penelitian kemasyarakatan, laporan penelitian pekerja sosial profesional, serta alat bukti untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Dani Krisnawati dan Niken Subekti Budi Utami. 2022. **“Penanganan Terhadap Anak Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak,”** *Mimbar Hukum* 32(3).

¹⁶ *Ibid.*

- Edina Megawati Siregar. 2022. **“Pelaksanaan Tindakan Terhadap Anak di Bawah Umur 12 Tahun Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual,”** *Gloria Justitia* 1(1).
- Eko Syaputra. 2021. **“Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa Yang Akan Datang,”** *Lex Lata* 3(2).
- Jaili Azwar, Madiasa Ablisar, dan Marlina. 2022. **“Implementasi Hak-Hak Tersangka Anak Terkait Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Suatu Perkara Tindak Pidana Anak Pada Proses Pemeriksaan Tingkat Penyidikan (Studi Pada PPA-Polresta Deli Serdang),”** *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 1(1).
- Liza Agnesta Krista. 2015. **“Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak,”** *Samudra Keadilan* 10(1).
- Maisinta Dewi, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. 2021. **“Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Tindakan Diskresi Tembak Ditempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Terduga Tindak Pidana Narkotika,”** *Jurnal Komunitas Yustisia* 4(2).
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rio Cristiawan. 2018. **“Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi,”** *Jurnal Yudisial* 11(3).
- Siti Miyanti Juniar. 2023. **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi Dari Perspektif Undang-Undang Tentang Pornografi,”** *Lex Lata* 5(2).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri Wahyu Kridasakti, Abd. Majid, Henny Yuningsih. 2022. **“Restorative Justice Tindak Pidana “Elopement” Hukum Adat Dalam Konstruksi Hukum Pidana Positif Indonesia,”** *Supremasi* 12(5).
- Tiya Erniyati. 2018. **“Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah,”** *Badamai Law Journal* 3(1).